



**P U T U S A N**  
**NOMOR 80/B/2023/PT.TUN.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. **Ir. ABDULLAH SALEH, M.Si., M.Eng.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Jahe II No. 19. RT. 004. RW. 010 Kelurahan Larangan Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten ;
2. **ELLY MUSIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Murai No. 14 RT. 024. RW. 007 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang ;
3. **Ir. ELYAS FAISAL, M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Palem E.5 Kompleks Tabula Kelurahan Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ;
4. **dr. AMIR FAUZI, SPOG.K.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan dokter, Alamat Jalan Trikora Lr. Harisan No. 3100 RT. 15 RW. 004 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang ;
5. **Ir. FAUZIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Perum Griya Karang Asri 2 Blok H No. 22 RT. 005. RW. 004 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat ;
6. **Ir. ZULKIFLI, M.Eng.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Alamat Perum Citra Kencana I Blok B RT. P052. RW. 007 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang : Kompleks Bougenville Blok CC. 12 RT. 016. RW. 005 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor.80/B/2023/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Ir. ZULKARNAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Alamat Kompleks Bougenville Blok CC. 12 RT. 016. RW. 005  
Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Kota Palembang ;

8. **dr. SYARIFAH CHAIRANI, SPOG**. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Dokter, Alamat Jalan Mawar III No. 2 RT. 004. RW. 002. Kelurahan  
Cengkareng Barat, Jakarta Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. AFRIZAL FUTRASILA, S.H.,M.H.;
2. SUSILO, S.H.;
3. BHARATA EGUSTIAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat  
yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai/Natuna No. 796 RT. 11  
RW. 003 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota  
Palembang. Domisili elektronik : putrasila1964@gmail.com .  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMBANDING /Semula PARA  
PENGUGAT ;**

#### **L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG** , Tempat kedudukan di  
Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. ARMAWATI, S.H., S.Mn.,M.H. Jabatan Kepala Srksi  
Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor  
Pertanahan Kota Palembang;
2. KHOLISAH, S.Sos. Jabatan Koordinator Kelompok Substansi  
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Palembang;
3. DWI NUGRAHA, S.H.,M.H. Jabatan Plt. Koordinator Kelompok  
Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
4. PUTRI SEPTI LIA, S.H. Jabatan Penata Pertanahan Pertama  
pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor.80/B/2023/PT.TUN.PLG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. EDO SEPTIAWAN, S.H. Jabatan Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
6. RAUDYA JANUARITA, S.Kom. Jabatan Analis Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
7. IRMANSYAH TEGUH, S.H. Jabatan Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
8. CAHYA HAMZAH PUTRA, S.H. Jabatan Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
9. EMEILDA UMMI DANIATI, S.E. Jabatan Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;
10. LOVITA TRY KHAIRANI, A.md Jabatan Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nomor 1 sampai dengan 6 Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor 7 sampai dengan 10 PPNP pada Kantor Pertanahan Kota Palembang, Alamat Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Kota Palembang. Domisili Elektronik : [pmpp.kantahplg@gmail.com](mailto:pmpp.kantahplg@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 109/Sku-16.17.MP.02/V/2023, tanggal 24 Mei 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING/Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 291/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 4 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor.80/B/2023/PT.TUN.PLG



## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan menggugat (*legal Standing*) ;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.776.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 291/G/2022/PTUN.PLG., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 291/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 4 Mei 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 291/G/2022/PTUN.PLG, pada tanggal 9 Mei 2023, permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 9 Mei 2023, yang pada pokoknya Para Pembanding/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 291/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 4 Mei 2023, dan Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas Memori Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal pada tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 291/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 4 Mei 2023, dan Kontra Memori Banding dari

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor.80/B/2023/PT.TUN.PLG



Terbanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Pembanding/Para Penggugat elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut dalam sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik No. 1018/Kelurahan Ario Kemuning, tanggal 13 Januari 2003, Surat Ukur No. 247/2002, Luas 285 M<sup>2</sup> tanggal 8 Januari 2003 atas nama Joni Iskandar yang terletak di Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Kota Palembang ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 291/G/2022/PTUN.PLG., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 291/G/2022/PTUN.PLG. tanggal 9 Mei 2023, Para Pembanding/Para Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 291/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 4 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor.80/B/2023/PT.TUN.PLG



Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Para Penggugat disebut Sebagai Para Pembanding, Tergugat disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 291/G/2022/PTUN.PLG., tanggal 4 Mei 2023, memperhatikan Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan pertimbangan yang menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tidak diterima dikarenakan Para Pembanding/ Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan karena pada faktanya berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (Surat Jual Beli dan Akta Jual Beli) dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan batas-batas tanah yang disampaikan pada poin IV, Kepentingan Penggugat halaman 4 gugatan, tidak ditemukan adanya persamaan antara Surat Jual Beli dan Akta Jual Beli batas-batas tanah dengan kepentingan Para Pembanding/Para Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang menambahkan pertimbangan dengan mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdapat perbedaan luas antara tanah yang didalilkan milik Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Jual Beli dan Akta Jual Beli (*vide* bukti P-1 dan P-2) dengan luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor.80/B/2023/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik yang menjadi objek sengketa (*vide* bukti T-1), selain dari pada itu tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa tersebut tidak berada dalam penguasaan Para Pembanding/Para Penggugat dan pada faktanya juga dari ke 8 (delapan) orang yang mengajukan gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa (*vide* bukti T-1) tersebut, jelas-jelas 4 (empat) orang diantaranya berdomisili di Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dari aspek formal dan pokok perkara serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor : 291/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 4 Mei 2023 yang dimohonkan Banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, oleh karenanya Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 291/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 4 Mei 2023, yang dimohonkan Banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 291/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 4 Mei 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor.80/B/2023/PT.TUN.PLG



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 291/G/2022/PTUN.PLG, tanggal 4 Mei 2023 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari SELASA tanggal 22 AGUSTUS 2023, oleh IRHAMTO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan HUUJJA TULHAQ,S.H.,M.H., dan IRNA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Inforamsi Pengadilan pada hari SENIN tanggal 28 AGUSTUS 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DARUL KUTNI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim- Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. HUUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.

IRHAMTO, S.H.,M.H.,

Ttd.

2. I R N A, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DARUL KUTNI, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor.80/B/2023/PT.TUN.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00

J u m l a h.....Rp 250.000,00

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).